



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : ROCHAYATI, NIK : 33080016901870004, Tempat tanggal lahir : Magelang, 29 Januari 1987, Umur : 33 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal: Dusun Getangan Rt.007 Rw. 001 Desa Krasak Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari Surat - Surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara 113/Pdt.P/2020/PN Mkd, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara ROCHAYATI dengan AHMAD YASIN pada tanggal 11 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 250/19/V/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran tertanggal 11 Mei 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR yang lahir di Magelang tanggal 3 Januari 2013;

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd



3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran No. 136/TP/2013 atas nama anak Pemohon MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 8 Januari 2013;
4. Bahwa karena ketidaktepatan Pemohon dalam memberikan data pada saat pengajuan permohonan Akta Kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon keliru atau salah dalam menulis tahun kelahiran di mana tahun lahir tertulis DUA RIBU DUA BELAS padahal seharusnya DUA RIBU TIGA BELAS;
5. Bahwa tahun lahir Anak Pemohon yang benar adalah 2013 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kelurahan Krasak pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Kartu Keluarga dengan nomor 3308012502075665;
6. Bahwa perbedaan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut menimbulkan masalah bagi Pemohon dalam mengurus administrasi sekolah Anak Pemohon;
7. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengubah tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 136/TP/2013 atas nama anak Pemohon MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari tahun lahir tertulis DUA RIBU DUA BELAS diubah menjadi DUA RIBU TIGA BELAS;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan tahun lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 136/TP/2013 atas nama anak Pemohon MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR tertanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari tahun lahir tertulis DUA RIBU DUA BELAS diubah menjadi DUA RIBU TIGA BELAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan kepada Petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam Register khusus untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sidang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum, ikut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah memohon perubahan Tahun kelahiran anak Pemohon dari 2012 menjadi 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Umiyati dan Saksi Rifki Purnomo Aji;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 sesuai dengan aslinya, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan Tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yasin, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Getangan Rt.007 Rw. 001 Desa Krasak Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, diketahui tempat tinggal Pemohon termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 dan P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 136/TP/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran tanggal 13 Oktober 2020 atas nama anak MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah 250/19/V/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama Ahmad Yasin dan Rochayati yang menerangkan kedua orang tersebut merupakan orang tua dari MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, dari tertulis "2012" dirubah menjadi "2013", dikarenakan kelalaian Pemohon pada saat pembuatan akte kelahiran yang diurus oleh perangkat desa;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah menurut Hukum, permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai akte Kelahiran anak Pemohon yang lahir di Magelang yang Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang mencatatkan perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon yang semula tahun 2012 menjadi Tahun 2013 Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Pencatatan perubahan tahun kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. Untuk itu dikarenakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 136/TP/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon dalam akta

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sesuai dengan salinan penetapan perubahan tahun kelahiran, sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yakni mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum mengenai pokok permohonan Pemohon, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yakni perubahan tahun kelahiran anak pemohon dari tahun 2012 menjadi tahun 2013, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan petitum tersebut dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ketiga, karena permohonan ini bersifat sepihak, untuk kepentingan Pemohon sendiri, dan karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 136/TP/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD ARKHA ATKHUL NAWWAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dari tertulis Tahun "2012" dirubah menjadi "2013"
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan perubahan Tahun Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatatkan

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor.
Nomor : 136/TP/2013 tanggal 8 Januari 2013 atas nama MUHAMMAD
ARKHA ATKHUL NAWWAR;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh NURJENITA, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Mkd. tanggal 14 Oktober 2020, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ruly Rukmijanti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

RULY RUKMIJANTI, S.H

NURJENITA, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 75.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan No. 113/Pdt.P/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)